



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 954 / 103 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Wali Kota dalam pengelolaan keuangan daerah yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan daerah;
  - b. bahwa pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan...

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 954 / 103 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | KEDUDUKAN                                | JABATAN  | TUGAS DAN WEWENANG   |
|----|--|--|--|
| 1  | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta | <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Perda tentang rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li><li>c. melaksanakan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>d. dalam melaksanakan fungsi BUD, berwenang :<ul style="list-style-type: none"><li>1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;</li><li>2. mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, DPA PPKD, dan DPPA-PPKD;</li><li>3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;</li><li>4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;</li><li>5. menetapkan anggaran kas dan SPD;</li><li>6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;</li><li>7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;</li></ul></li></ul> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>8. menyajikan informasi keuangan daerah;</li><li>9. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD; dan</li><li>10. mengelola investasi.</li></ol> |
|--|--|--|--|

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA